



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Srl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **EKA SAPUTRA Bin BAHRORI** ;  
Tempat Lahir : Ladang Panjang ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 04 Juni 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.07 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;
- 3) Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan 09 Januari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 174/Pen.Pid.B/2017/PN Srl, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 174/Pen.Pid.B/2017/PN Srl, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017, Nomor Register Perkara : PDM-84/OHARDA/SRL/09/2017., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKA SAPUTRA Bin BAHRORI, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SAPUTRA Bin BAHRORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ddikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) tandan buah sawit ;  
Dikembalikan kepada pihak PT. Anugrah Pola Nusa (PT.APN) melalui saksi NUZDIN ROSENO, S.IP Bin BAHRAUN INDAWAN KASIM ;
  - 1 (satu) buah egrek ;
  - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-84/OHARDA/SAROLANGUN/10/2017., tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKA SAPUTRA Bin BAHRORI bersama-sama dengan Sdr. Bujang dan Sdr. Rendi (Daftar Pencarian Orang) Pada Hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2017 Sekira Pukul 16:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2017, atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat Areal 01 Blok C1/C2 Areal PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) yang berada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 13.00

Wib saat itu terdakwa dan sdr Rendi (daftar pencarian orang) sedang berada di bengkel sepeda motor memperbaiki sepeda motor sdr Rendi kemudian datang sdr Bujang (daftar pencarian orang) kedekat Terdakwa kemudian sdr Bujang mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Rendi "*tolong tarikin buah aku*" lalu dijawab oleh terdakwa "*berapa banyak*" dan dijawab kembali oleh Sdr. Bujang "*15 janjang*" lalu terdakwa mengiyakan ajakan dari sdr Bujang ;

Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi dan sdr Bujang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung pergi menuju ke areal lahan PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) yang berada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan setelah sampai terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi dan sdr Bujang langsung melansir buah yang sudah berada di parit gajah menuju kebun karet dan setelah selesai saat itu sdr Rendi mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Bujang "*kepalang tanggung kito sudah disini, kito panen be lagi biar banyak*" kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi dan sdr Bujang kembali masuk ke areal kebun PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) yang berada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dengan menggunakan eggrek dan setelah buah jatuh maka langsung dikumpulkan dan dilangsir kembali dan setelah 2 (dua) kali melansir ban sepeda motor yang digunakan untuk melansir mengalami pecah lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi dan sdr Bujang menghentikan pelansiran buah kelapa sawit dan pulang.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi dan sdr Bujang kembali keareal kebun PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) yang berada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk kembali melansir buah kelapa sawit yang telah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi dan sdr Bujang panen pada hari sebelumnya dan pada saat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang ada keranjangnya terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) sedangkan sdr. Rendi dan sdr Bujang berhasil melarikan diri ;

Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bujang dan Sdr. Rendi (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil 104 (seratus empat) tandan buah sawit tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada Hari Sabtu tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2017 terhadap 104 (seratus empat) tandan buah sawit didapat berat sebesar  $\pm 2.477$  (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) kilo gram ;

Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bujang dan Sdr. Rendi (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil 104 (seratus empat) tandan

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 3 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahan sawit sebesar 2.477.000 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) kilo gram mengakibatkan pihak PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) mengalami kerugian sebesar Rp.2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa EKA SAPUTRA Bin BAHRORI bersama-sama dengan Sdr.Bujang dan sdr. Rendi (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NUZDIN ROSENO, S.IP Bin BAHRUN INDAWAN KASIM (AIm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
  - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugrah Pola Nusa (APN) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya ;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 15.30 Wib, Areal perkebunan PT. APN Areal 1 Blok C1/C2, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun ;
  - Bahwa tandan buah sawit milik PT. APN yang telah dicuri oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit ;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. APN atas perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. APN sebagai Humas dan pada saat itu saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanen buah kelapa sawit milik PT. APN dengan menggunakan egrek kemudian dilansir dengan menggunakan janjang yang diletakan diatas sepeda motor ;
  - Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan laporan dari sdr. ZENDING dan saksi MANULANG bahwa si Blok C1/C2 ada yang mencurigakan. Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi bersama sdr. ZENDING, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 640/PAN/2017/PT/3-A/2017 tentang Putusan Mahkamah Agung No. 640/PAN/2017/PT/3-A/2017

- lokasi yang dimaksud oleh sdr. ZENDING dan saksi MANULANG ;
- Bahwa pada saat diperjalanan, saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit ;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan langsung berhasil diamankan ;
  - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan dan menunjukan bahwa buah sawit tersebut dipanen dari Blok C1/C2 areal perkebunan milik PT. APN bersama 2 (dua) orang temannya, setelah dipanen dikumpulkan di kebun karet masyarakat yang tidak jauh dari kebun milik PT. APN ;
  - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) orang temannya masih berada didalam, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya berusaha mengejar teman-teman Terdakwa yang masih didalam kebun ;
  - Bahwa setelah dikejar kedalam kebun dan tidak ketemu kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya kembali ke tempat lokasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan pada saat tiba dilokasi saksi melihat sepeda motor yang Terdakwa gunakan sudah tidak ada lagi yang ada hanya keranjang dan buah sawit yang Terdakwa bawa ;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. APN sebagai pemanen selama 1 (satu) bulan dan sudah dipecat karena ada laporan dari mandor bahwa Terdakwa terindikasi terlibat pencurian buah sawit milik PT. APN ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan PT. APN dalam memanen dan mengambil buah sawit tersebut ;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) tandan buah sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **J.A. MANULLANG Anak dari J. MANULLANG**, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 5 dari 14 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan sehubungan dengan telah terjadi

tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit milik PT. Anugrah Pola Nusa (APN) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya ;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 15.30 Wib, Areal perkebunan PT. APN Areal 1 Blok C1/C2, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tandan buah sawit milik PT. APN yang telah dicuri oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami oleh PT. APN atas perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. APN sebagai Mandor dan pada saat itu saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanen buah kelapa sawit milik PT. APN dengan menggunakan egrek kemudian dilansir dengan menggunakan janjang yang diletakan diatas sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi bersama sdr. ZENDING pulang dari patroli mengecek buah sawit yang akan dipanen esok harinya, saksi melaporkan kepada saksi ROSENO yang merupakan humas perusahaan dan sdr. SADARUDDIN yang merupakan askep bahwa di areal 01 Blok C1/C2 areal perkebunan kelapa sawi milik PT. APN ada yang mencurigakan dimana ada bekas panen ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ROSENO, sdr. ZENDING, sdr. SADARUDDIN pergi kelokasi areal 01 Blok C1/C2 untuk mengecek ;
- Bahwa pada saat diperjalanan, saksi dan rekan-rekan lainnya menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri, karena merasa curiga atas gerak-gerik Terdakwa tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya mengejar Terdakwa dan langsung berhasil diamankan ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan dan menunjukan bahwa buah sawit yang dibawanya tersebut dipanen dari Blok C1/C2 areal perkebunan milik PT. APN bersama 2 (dua) orang temannya, setelah dipanen dikumpulkan di kebun karet masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik PT. APN ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) orang temannya masih berada didalam, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya dengan membawa

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 6 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa pernah menghejar teman-teman Terdakwa yang masih berada didalam kebun ;

- Bahwa setelah dikejar kedalam kebun dan tidak ketemu kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya kembali ke tempat lokasai sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan pada saat tiba dilokasi saksi melihat sepeda motor yang Terdakwa gunakan sudah tidak ada lagi yang ada hanya keranjang dan buah sawit yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. APN sebagai pemanen selama 1 (satu) bulan dan sudah dipecat karena ada laporan bahwa Terdakwa terindikasi terlibat pencurian buah sawit milik PT. APN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan PT. APN dalam memanen dan mengAMBIL buah sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) tandan buah sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa didalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak dipaksa, diancam atau pun diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Bujang dan sdr. Rendi ;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 15.30 Wib, menjelang sore hari bertempat di areal perkebunan milik PT. Anugrah Pola Nusa (PT. APN) yang berada di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang Terdakwa, sdr. Bujang dan sdr. Rendi ambil adalah kurang lebih sebanyak 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa bersama sdr. Rendi sedang berada di bengkel sepeda motor sedang memperbaiki sepeda motor milik sdr. Rendi, datang sdr. Bujang dan mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Rendi “tolong tarikin buah aku...”,

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 7 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukuhannya. Terdakwa menjawab: "berapa banyak ? ...", dan pada saat itu sdr. Bujan berkata "15 (lima belas) janjang", dan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Rendi mengiyakan ajakan sdr. Bujang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Bujang dengan cara berbonceng tiga pergi menuju lokasi buah sawit yang dimaksud sdr. Bujang yang berada di areal perkebunan PT.APN ;
- Bahwa sesampainya di lokasi, kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Rendi dan sdr. Bujang langsung melansir buah yang berada diparit gajah menuju kebun karet milik masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PT. APN ;
- Bahwa setelah selesai, pada saat itu sdr. Rendi ada berkata kepada Terdakwa dan sdr. Bujan "kepalang tanggung gawe ko, kito panen lagi bae biak banyak", dan kemudian Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Bujang kembali lagi ke kebun PT. APN dan memanen buah sawit menggunakan egrek sdr. Bujang dan langsung melansirnya ;
- Bahwa pada saat melansir buah sawit tersebut, ban motor sdr. Rendi bocor, dan kemudian Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Bujang berhenti melansir buah sawit yang telah dipanen tersebut dan pulang ;
- Bahwa keesokan harinya, Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa, sdr. Rendi, dan sdr. Bujang kembali masuk kedalam areal kebun milik PT. APN untuk melansir buah sawit yang telah dipanen sehari sebelumnya dari tempat Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Bujan menumpukan buah sawit tersebut ke kebun karet milik masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PT. APN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melansir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. APN, sedangkan sdr. Rendi dan sdr. Bujang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa pihak keamanan PT. APN untuk mengejar sdr. Rendi dan sdr. Bujang dan menunjukan lokasi buah sawit yang dipanen pada saat kembali ke lokasi sepeda motor dan jangkar sawit yang Terdakwa bawa sebelumnya, sepeda motor sudah tidak ada lagi, yang tinggal hanya janjang beserta sawitnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. Rendi dan sdr. Bujang dalam mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. APN ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya melakukan pencurian sawit tersebut dan Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT. APN ;

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 8 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) tandan buah sawit ;
- 1 (satu) buah egrek ;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 15.30 Wib, Areal perkebunan PT. APN Areal 1 Blok C1/C2, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Terdakwa, bersama sdr. Rendi, dan sdr. Bujang kembali masuk kedalam areal kebun milik PT. APN untuk melansir buah sawit yang telah dipanen sehari sebelumnya dari tempat Terdakwa, dan menumpukan buah sawit tersebut ke kebun karet milik masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PT. APN;
- Bahwa pada saat itu saksi Nuzdin mendapatkan laporan dari sdr. ZENDING dan saksi MANULANG bahwa si Blok C1/C2 ada yang mencurigakan. Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi bersama sdr. ZENDING, saksi MANULANG dan sdr.. SADARUDIN yang merupakan askep mengecek ke lokasi yang dimaksud oleh sdr. ZENDING dan saksi MANULANG;
- Bahwa pada saat diperjalanan, saksi menjumpai 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang yang berisikan buah kelapa sawit ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan langsung berhasil diamankan ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan dan menunjukan bahwa buah sawit tersebut dipanen dari Blok C1/C2 areal perkebunan milik PT. APN bersama 2 (dua) orang temannya, setelah dipanen dikumpulkan di kebun karet masyarakat yang tidak jauh dari kebun milik PT. APN ;
- Bahwa setelah dikejar kedalam kebun dan tidak ketemu kemudian saksi Nuzdin dan rekan-rekan lainnya kembali ke tempat lokasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan pada saat tiba dilokasi saksi melihat sepeda motor yang Terdakwa gunakan sudah tidak ada lagi yang ada hanya keranjang dan buah sawit yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tandan buah sawit milik PT. APN yang telah diambil oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih 104 (seratus empat) janjang buah kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang siapa yang didakwa oleh PT. APN atas perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **EKA SAPUTRA Bin BAHORI** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur adalah untuk mengetahui siapa pemilik dari barang yang dipindahkan tersebut, apakah milik Terdakwa atau milik orang lain dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub bagian unsur ini maka terpenuhilah unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi(DPO) dan sdr Bujang(DPO) pergi keareal kebun PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) yang berada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk kembali melansir buah kelapa sawit yang telah terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi dan sdr Bujang panen pada hari sebelumnya dan pada saat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang ada keranjangnya terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN) sedangkan sdr. Rendi dan sdr Bujang berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan pada Hari Sabtu tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2017 terhadap 104 (seratus empat) tandan buah sawit didapat berat sebesar  $\pm 2.477$  (dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) kilo gram ;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bujang dan Sdr. Rendi (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil 104 (seratus empat) tandan buah sawit tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak PT. Anugerah Pola Nusa (PT.APN);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perwujudan dari kehendaknya oleh karena berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pemiliknya yang dalam hal ini adalah PT.APN, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan memanen dan mengambil buah sawit tersebut adalah dapat dipandang sebagai tujuan/maksud bathin terdakwa untuk mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni *"mengambil barang sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah untuk memperlihatkan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada saat memanen tandan buah sawit dari Blok C1/C2 areal perkebunan milik PT. APN dibantu oleh kedua teman terdakwa yang bernama Sdr.Bujang dan sdr. Rendi (Daftar Pencarian Orang) dimana pada saat saksi NUZDIN bersama sdr. ZENDING, dan saksi MANULANG menangkap terdakwa dan kembali ke blok C1/C2 untuk menangkap Bujang dan Rendi akan tetapi Bujang dan Rendi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa sebelum kejadian pemanenan buah sawit tersebut, telah terjadi kesepakatan atau pembicaraan antara terdakwa dengan Bujang dan Rendi, yang mana tugas terdakwa adalah memanen buah sawit di blok C1/C2 dengan menggunakan tojok, sehingga dalam hal ini terdakwa telah turut ambil bagian agar peristiwa pemanenan buah sawit tersebut dapat terlaksana ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima dari dakwaan yakni *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* disini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan ;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah sawit yang telah disita secara sah dari Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik PT. ANUGRAH POLA NUSA (PT. APN) atau setidaknya PT. ANUGRAH POLA NUSA (PT.APN) tersebut adalah yang palih berhak atas barang bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT. ANUGRAH POLA NUSA (PT. APN) melalui saksi NUZDIN ROSENO, S.IP Bin BAHRUN INDAWAN KASIM ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban yang telah disita secara sah dari Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Bujang dalam melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) K-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Sri

Halaman 13 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SAPUTRA Bin BAHRORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

3 (tiga) tandan buah sawit ;

Dikembalikan kepada pihak PT. Anugrah Pola Nusa (PT.APN) melalui saksi NUZDIN ROSENO, S.IP Bin BAHRAUN INDAWAN KASIM ;

1 (satu) buah egrek ;

1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang diikat dengan karet ban ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN tanggal 20 NOPEMBER 2017 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, SH.-selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, SH.- dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 21 NOPEMBER 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, SH.-, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh AJI YODASKORO, SH.-, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.-

Ttd.-

**MUHAMMAD AFFAN, SH.-**

**R. AGUNG ARIBOWO, SH.-**

Ttd.-

**IRSE YANDA PERIMA, SH.,MH.-**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.-

**DEDET SYAHGITRA, S.H.-**

Putusan Nomor : 174/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 14 dari 14 halaman